



P U T U S A N
Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardianto Syahputra Ais Ranto Bin Khoirul Sitorus;
2. Tempat lahir : Dalu-dalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 4 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Taulan Baru, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/05/III/Res.4.4./2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANTO SAPUTRA als RANTO bin KHOIRUL SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic bening diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ARDIANTO SAPUTRA als RANTO bin KHOIRUL SITORUS** bersama-sama dengan saksi IRSAN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di di pinggir jalan raya Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRSAN dengan cara sebagai berikut: -----

❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Ketika itu saksi IRSAN sedang berada di rumah kediaman saksi IRSAN yang terletak di Mondang Kumango bersama dengan Terdakwa, Kemudian saksi IRSAN ditelpon oleh UCOK LIPAN (DPO) yang mana UCOK LIPAN mengatakan “dimana kau”, lalu saksi IRSAN menjawab “di rumah”, kemudian UCOK LIPAN mengatakan “mau kau jualkan ini dulu?”, lalu saksi IRSAN menjawab” kayak mana



caranya?" kemudian UCOK LIPAN mengatakan " kalau nggak, sini kau dulu", kemudian setelah itu saksi IRSAN langsung pergi ke rumah UCOK LIPAN yang terletak di Lingkungan Kuba dan sesampainya di rumahnya, UCOK LIPAN menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan plastik klip bening kosong. kemudian UCOK LIPAN mengatakan "kau aja yang bungkusin, pokoknya kau setor samaku satu juta enam ratus" kemudian setelah itu saksi IRSAN membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi IRSAN dan sesampainya di rumah saksi IRSAN memakai sedikit narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi IRSAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "sinilah jemput aku, kalau mau make ada lagi barang" kemudian terdakwa mengatakan "ok, aku kesana" selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tempat saksi IRSAN yang berada di Sungai Kumango dengan sepeda motor honda beat, kemudian setelah sampai di rumah saksi IRSAN terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor miliknya yang mana pada saat itu saksi IRSAN keluar dari dalam rumah, setelah selesai mengisi minyak saksi IRSAN dan terdakwa langsung berangkat ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Lebih kurang 10 (sepuluh) menit saksi IRSAN dan terdakwa sampai di rumah terdakwa dan langsung menuju ke gudang belakang rumah terdakwa, yang mana saksi IRSAN dan terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat yang sudah mereka siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak 5 (lima) kali masing-masing. Pada saat selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut mereka berbaring di dalam gudang tersebut untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi IRSAN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggan yang sudah menunggu di jembatan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, kemudian selang beberapa menit terdakwa pergi tepat nya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa di berhentikan oleh saksi SAUT RAJA dan tim Polsek Tambusai di pinggir jalan raya kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, kemudian dilakukan interogasi



terhadap terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa tim polsek tambusai langsung melakukan pengembangan dan menangkap seerta mengamankan saksi IRSAN yang saat itu menunggu di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong dimodifikasi dari botol minuman lasegar, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di lantai, 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisi 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 65 (enam puluh lima) buah plastik klip bening kosong. kemudian saksi IRSAN dan terdakwa yang sebelum nya sudah ditangkap terlebih dahulu berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi IRSAN untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pelanggannya tersebut sejak bulan Februari 2023 serta terdakwa tidak ada mendapat upah setiap kali terdakwa mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada pelanggannya, namun setiap kali terdakwa selesai mengantar narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akan diberi makan dan memakai narkoba jenis shabu gratis oleh saksi IRSAN;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0653/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1008/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1009/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **ARDIANTO SYAHPUTRA Als RANTO Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA ST, dengan berat bersih 0,04 gram.



- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **ARDIANTO SAPUTRA als RANTO bin KHOIRUL SITORUS** bersama-sama dengan saksi IRSAN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di di pinggir jalan raya Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRSAN dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Ketika itu saksi IRSAN sedang berada di rumah kediaman saksi IRSAN yang terletak di Mondang Kumango bersama dengan Terdakwa, Kemudian saksi IRSAN ditelpon oleh UCOK LIPAN (DPO) yang mana UCOK LIPAN mengatakan “dimana kau”, lalu saksi IRSAN menjawab “di rumah”, kemudian UCOK LIPAN mengatakan “mau kau jualkan ini dulu?”, lalu saksi IRSAN menjawab “ kayak mana caranya?” kemudian UCOK LIPAN mengatakan “ kalau nggak, sini kau dulu”, kemudian setelah itu saksi IRSAN langsung pergi ke rumah UCOK LIPAN yang terletak di Lingkungan Kuba dan sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, UCOK LIPAN menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan plastik klip bening kosong. kemudian UCOK LIPAN mengatakan “kau aja yang bungkusin, pokoknya kau setor samaku satu juta enam ratus” kemudian setelah itu saksi IRSAN membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi IRSAN dan sesampainya di rumah saksi IRSAN memakai sedikit narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi IRSAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sinilah jemput aku, kalau mau make ada lagi barang” kemudian terdakwa mengatakan “ok, aku kesana” selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tempat saksi IRSAN yang berada di Sungai Kumango dengan sepeda motor honda beat, kemudian setelah sampai di rumah saksi IRSAN terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor miliknya yang mana pada saat itu saksi IRSAN keluar dari dalam rumah, setelah selesai mengisi minyak saksi IRSAN dan terdakwa langsung berangkat kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Lebih kurang 10 (sepuluh) menit saksi IRSAN dan terdakwa sampai di rumah terdakwa dan langsung menuju ke gudang belakang rumah terdakwa, yang mana saksi IRSAN dan terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat yang sudah mereka siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak 5 (lima) kali masing-masing. Pada saat selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut mereka berbaring di dalam gudang tersebut untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi IRSAN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggan yang sudah menunggu di jembatan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, kemudian selang beberapa menit terdakwa pergi tepat nya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa di berhentikan oleh saksi SAUT RAJA dan tim Polsek Tambusai di pinggir jalan raya kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa tim polsek tambusai langsung melakukan pengembangan dan menangkap seerta mengamankan saksi IRSAN yang saat itu menunggu di rumah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong dimodifikasi dari botol minuman lasegar, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di lantai, 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisi 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 65 (enam puluh lima) buah plastik klip bening kosong. kemudian saksi IRSAN dan terdakwa yang sebelum nya sudah ditangkap terlebih dahulu berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0653/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1008/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1009/2023/NNF (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka ARDIANTO SYAHPUTRA Als RANTO Positif (+) Methamphetamin,** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA ST, dengan berat bersih 0,04 gram.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **M. IRSAN als IRSAN Bin SUGIARTO** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di di pinggir jalan raya Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ARDIANTO SAPUTRA als RANTO bin KHOIRUL SITORUS** bersama-sama dengan saksi IRSAN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di di pinggir jalan raya Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRSAN dengan cara sebagai berikut: -----

❖ Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi IRSAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sinilah jemput aku, kalau mau make ada lagi barang” kemudian terdakwa mengatakan “ok, aku kesana” selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tempat saksi IRSAN yang berada di Sungai Kumango dengan sepeda motor honda beat, kemudian setelah sampai di rumah saksi IRSAN terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor miliknya yang mana pada saat itu saksi IRSAN keluar dari dalam rumah, setelah selesai mengisi minyak saksi IRSAN dan terdakwa langsung berangkat kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Lebih kurang 10 (sepuluh) menit saksi IRSAN

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



dan terdakwa sampai di rumah terdakwa dan langsung menuju ke gudang belakang rumah terdakwa, yang mana saksi IRSAN dan terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat yang sudah mereka siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak 5 (lima) kali masing-masing. Pada saat selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut mereka berbaring di dalam gudang tersebut untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi IRSAN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggan yang sudah menunggu di jembatan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, kemudian selang beberapa menit terdakwa pergi tepat nya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa di berhentikan oleh saksi SAUT RAJA dan tim Polsek Tambusai di pinggir jalan raya kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa tim polsek tambusai langsung melakukan pengembangan dan menangkap seerta mengamankan saksi IRSAN yang saat itu menunggu di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong dimodifikasi dari botol minuman lasegar, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di lantai, 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisi 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 65 (enam puluh lima) buah plastik klip bening kosong. kemudian saksi IRSAN dan terdakwa yang sebelum nya sudah ditangkap terlebih dahulu berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pertama sekali merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung, sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek habis apabila setok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet elastik;

❖ Bahwa terdakwa aktif menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu dan menggunakan atau mengkonsumsinya sejak tahun 2020 yang mana apabila terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa badan terdakwa akan bugar terus dan bawaanya selalu ingin makan;

❖ Bahwa terdakwa terakhir kalinya menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah bersama saksi IRSAN;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0653/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1008/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1009/2023/NNF (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka ARDIANTO SYAHPUTRA Als RANTO Positif (+) Methamphetamin,** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA ST, dengan berat bersih 0,04 gram.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi John Ferry Ginting, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana tersebut, Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Unit Reskrim Polsek Tambusai memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Taulan Baru Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Setelah memperoleh informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Tambusai melaporkan kepada Kapolsek Tambusai IPTU EFENDI LUPINO, S.H. dan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Unit Reskrim Polsek Tambusai di back - Up Personil Polsek Tambusai lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ARDIANTO SYAHPUTRA di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah tepatnya di pinggir jalan raya serta dari Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA diamankan 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam. Pada saat di interogasi yang bersangkutan mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi M. IRSAN yang akan diberikan kepada pembelinya dan Ketika itu Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA mengaku bahwa Saksi M. IRSAN berada dibelakang rumahnya. Kemudian setelah itu personil Polsek Tambusai berhasil mengamankan Saksi M. IRSAN didalam gudang yang terletak dibelakang rumah Saksi M. IRSAN dan menemukan 14 (empat belas) paket klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu, 65 (enam puluh lima) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang dimodifikasi dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold. Kemudian pelaku diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA kepada Saksi perannya adalah sebagai pengantar narkoba jenis shabu milik Saksi M. IRSAN tersebut kepada pembelinya, sedangkan peran saudara M. IRSAN adalah selaku pemilik narkoba yang diantarkan oleh Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA tersebut serta penjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA dan Saksi M. IRSAN yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam menyimpan atau menyimpan, mengusai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Riswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana tersebut, Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Unit Reskrim Polsek Tambusai memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Taulan Baru Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu. Setelah memperoleh informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Tambusai melaporkan kepada Kapolsek Tambusai IPTU EFENDI LUPINO, S.H. dan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Unit Reskrim Polsek Tambusai di back - Up Personil Polsek Tambusai lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ARDIANTO SYAHPUTRA di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah tepatnya di pinggir jalan raya serta dari Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA diamankan 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam. Pada saat di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi yang bersangkutan mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi M. IRSAN yang akan diberikan kepada pembelinya dan Ketika itu Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA mengaku bahwa Saksi M. IRSAN berada dibelakang rumahnya. Kemudian setelah itu personil Polsek Tambusai berhasil mengamankan Saksi M. IRSAN didalam gudang yang terletak dibelakang rumah Saksi M. IRSAN dan menemukan 14 (empat belas) paket klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu, 65 (enam puluh lima) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang dimodifikasi dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold. Kemudian pelaku diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA kepada Saksi perannya adalah sebagai pengantar narkoba jenis shabu milik Saksi M. IRSAN tersebut kepada pembelinya, sedangkan peran saudara M. IRSAN adalah selaku pemilik narkoba yang diantarkan oleh Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA tersebut serta penjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA dan Saksi M. IRSAN yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam menyimpan atau menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Saut Raja Munthe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana tersebut, Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Unit Reskrim Polsek Tambusai memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Taulan Baru Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu. Setelah memperoleh informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Tambusai melaporkan kepada Kapolsek Tambusai IPTU EFENDI LUPINO, S.H. dan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Unit Reskrim Polsek Tambusai di back - Up Personil Polsek Tambusai lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ARDIANTO SYAHPUTRA di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah tepatnya di pinggir jalan raya serta dari Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA diamankan 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam. Pada saat di interogasi yang bersangkutan mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi M. IRSAN yang akan diberikan kepada pembelinya dan Ketika itu Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA mengaku bahwa Saksi M. IRSAN berada dibelakang rumahnya. Kemudian setelah itu personil Polsek Tambusai berhasil mengamankan Saksi M. IRSAN didalam gudang yang terletak dibelakang rumah Saksi M. IRSAN dan menemukan 14 (empat belas) paket klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu, 65 (enam puluh lima) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang dimodifikasi dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold. Kemudian pelaku diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA kepada Saksi perannya adalah sebagai pengantar narkotika jenis shabu milik Saksi M. IRSAN tersebut kepada pembelinya, sedangkan peran saudara M. IRSAN adalah selaku pemilik narkotika yang diantarkan oleh Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA tersebut serta penjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ARDIANTO SYAHPUTRA dan Saksi M. IRSAN yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam menyimpan atau menyimpan, mengusai atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi M Irsan Als Irsan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik 14 (empat belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara UCOK LIPAN warga Lingkungan Kuba. yang di titip jual kepada Saksi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut baru dua hari sebelum Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di titip jual kepada Saksi pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekira pukul 20.00 wib, dimana saat itu narkoba jenis shabu tersebut Saksi jemput langsung kerumah saudara UCOK LIPAN yang berada di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah dan narkoba yang di titip jual kepada Saksi adalah lebih kurang 1,5 Ji;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba tersebut adalah terlebih dahulu diduga narkoba jenis shabu tersebut Saksi jual, setelah narkoba jenis shabu tersebut baru Saksi bayar secara tunai kepada UCOK LIPAN;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu paket kecil plastik bening pendek dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan harga narkoba jenis shabu platik panjang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kalinya menggunakan jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Taulan Baru;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi mengatakan “ sinilah jemput aku, kalau make ada lagi barang” dan saat itu Terdakwa mengatakan “ok, aku kesana” selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah untuk menjumpai Saksi yang berada di Sungai Kumango dengan sepeda motor honda beat. Setelah sampai di rumah Saksi Terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor miliknya dan saat itu Saksi keluar dari dalam rumah. Setelah selesai mengisi minyak Saksi dan Terdakwa langsung berangkat kerumah Terdakwa. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan kami pergi ke Gudang belakang rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan alat yang sudah kami siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak 5 (lima) kali masing-masing. Pada saat selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kami berbaring di dalam Gudang tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggan yang sudah menunggu di jembatan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa. namun pada itu Saksi langsung diamankan oleh yang mengaku dari pihak kepolisian selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0653/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1008/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1009/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **ARDIANTO SYAHPUTRA Als RANTO Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA ST, dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (Satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu tersebut disuruh oleh Saksi M. IRSAN Terdakwa antar ke Pelanggannya di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib tepatnya di Jembatan Taulan Baru Lingkungan Taulan Bari Desa Tambusai Barat, namun narkoba tersebut belum sempat Terdakwa serahkan ke pelanggan Saksi M. IRSAN saat itu yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Tambusai mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Tambusai;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi M. IRSAN untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pelanggannya tersebut sejak bulan Februari 2023 dan Terdakwa tidak ada mendapat upah setiap kali Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada pelanggannya, namun setiap kali Terdakwa selesai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan diberi makan dan memakai narkotika jenis shabu gratis oleh Saksi M. IRSAN;

- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah dan saat itu Terdakwa menggunakannya bersama Saksi M. IRSAN;

- Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi M. IRSAN menghubungi nomor handphone Terdakwa dan mengatakan "Sinilah jemput aku, kalau make, ada lagi barang" dan saat itu Terdakwa mengatakan "ok, aku kesana" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Saksi M. IRSAN yang berada di Sungai Kumango dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik orang tua Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi M. IRSAN saat itu Terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor Terdakwa dan Saksi M. IRSAN keluar dari dalam rumahnya. Setelah selesai isi minyak Terdakwa dan Saksi M. IRSAN langsung berangkat ke rumah Terdakwa. Lebih kurang sepuluh menit Terdakwa dan Saksi M. IRSAN sampai di rumah Terdakwa dan kami pergi ke Gudang belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. IRSAN memakai narkotika jenis shabu dengan alat yang sudah kami siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak lima kali masing-masing. Pada saat selesai memakai narkotika jenis shabu tersebut kami berbaring di dalam Gudang tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi M. IRSAN menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggannya yang sudah menunggu jembatan yang berjarak lebih kurang dua puluh meter dari rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh yang mengaku dari pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang dalam menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan Terdakwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic bening diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (Satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh Saksi M. IRSAN Terdakwa antar ke Pelanggannya di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib tepatnya di Jembatan Taulan Baru Lingkungan Taulan Bari Desa Tambusai Barat, namun narkotika tersebut belum sempat Terdakwa serahkan ke pelanggan Saksi M. IRSAN saat itu yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Tambusai mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Tambusai;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi M. IRSAN untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pelanggannya tersebut sejak bulan Februari 2023 dan Terdakwa tidak ada mendapat upah setiap kali Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada pelanggannya, namun setiap kali Terdakwa selesai mengantar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan diberi makan dan memakai narkotika jenis shabu gratis oleh Saksi M. IRSAN;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dirumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah dan saat itu Terdakwa menggunakannya bersama Saksi M. IRSAN;
- Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi M. IRSAN menghubungi nomor handphone Terdakwa dan mengatakan "Sinilah jemput aku, kalau make, ada lagi barang" dan saat itu Terdakwa mengatakan "ok, aku kesana" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Saksi M. IRSAN yang berada di Sungai Kumango dengan menggunakan sepeda

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor honda beat milik orang tua Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi M. IRSAN saat itu Terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor Terdakwa dan Saksi M. IRSAN keluar dari dalam rumahnya. Setelah selesai isi minyak Terdakwa dan Saksi M. IRSAN langsung berangkat kerumah Terdakwa. Lebih kurang sepuluh menit Terdakwa dan Saksi M. IRSAN sampai di rumah Terdakwa dan kami pergi ke Gudang belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. IRSAN memakai narkoba jenis shabu dengan alat yang sudah kami siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak lima kali masing-masing. Pada saat saat selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kami berbaring didalam Gudang tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi M. IRSAN menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggannya yang sudah menunggu jembatan yang berjarak lebih kurang dua puluh meter dari rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh yang mengaku dari pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan Terdakwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0653/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1008/2023/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1009/2023/NNF (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka ARDIANTO SYAHPUTRA Als RANTO Positif (+)**



Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA ST, dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Ardianto Syahputra Alias Ranto Bin Khoirul Sitorus setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan



pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**

Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “Menjual”;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa 1 (Satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu tersebut disuruh oleh Saksi M. IRSAN Terdakwa antar ke Pelanggannya di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib tepatnya di Jembatan Taulan Baru Lingkungan Taulan Bari Desa Tambusai Barat, namun narkoba tersebut belum sempat Terdakwa serahkan ke pelanggan Saksi M. IRSAN saat itu yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Tambusai mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Tambusai;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi M. IRSAN untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pelanggannya tersebut sejak bulan Februari 2023 dan Terdakwa tidak ada mendapat upah setiap kali Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada pelanggannya, namun setiap kali Terdakwa selesai mengantar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan diberi makan dan memakai narkoba jenis shabu gratis oleh Saksi M. IRSAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dirumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah dan saat itu Terdakwa menggunakannya bersama Saksi M. IRSAN;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi M. IRSAN menghubungi nomor handphone Terdakwa dan mengatakan "Sinilah jemput aku, kalau make, ada lagi barang" dan saat itu Terdakwa mengatakan "ok, aku kesana" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Saksi M. IRSAN yang berada di Sungai Kumango dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik orang tua Terdakwa. Setelah sampai dirumah Saksi M. IRSAN saat itu Terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor Terdakwa dan Saksi M. IRSAN keluar dari dalam rumahnya. Setelah selesai isi minyak Terdakwa dan Saksi M. IRSAN langsung berangkat kerumah Terdakwa. Lebih kurang sepuluh menit Terdakwa dan Saksi M. IRSAN sampai dirumah Terdakwa dan kami pergi ke Gudang belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. IRSAN memakai narkoba jenis shabu dengan alat yang sudah kami siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak lima kali masing-masing. Pada saat saat selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kami berbaring didalam Gudang tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi M. IRSAN menyuruh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggannya yang sudah menunggu jembatan yang berjarak lebih kurang dua puluh meter dari rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh yang mengaku dari pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan Terdakwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0653/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1008/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1009/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **ARDIANTO SYAHPUTRA Als RANTO Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaan Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II DIA CENITA ST, dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "Menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"**;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu "Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan turut serta atau medeplegen adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo* sedikitnya ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan. Dalam Penyertaan pelaku/subyek dipersyaratkan lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau meeting of mind diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi M. IRSAN menghubungi nomor handphone Terdakwa dan mengatakan "Sinilah jemput aku, kalau make, ada lagi barang" dan saat itu Terdakwa mengatakan "ok, aku kesana" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Saksi M. IRSAN yang berada di Sungai Kumango dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik orang tua Terdakwa. Setelah sampai dirumah Saksi M. IRSAN saat itu Terdakwa langsung mengisi minyak sepeda motor Terdakwa dan Saksi M. IRSAN keluar dari dalam rumahnya. Setelah selesai isi minyak Terdakwa dan Saksi M. IRSAN langsung berangkat kerumah Terdakwa. Lebih kurang sepuluh menit Terdakwa dan Saksi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. IRSAN sampai di rumah Terdakwa dan kami pergi ke Gudang belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. IRSAN memakai narkoba jenis shabu dengan alat yang sudah kami siapkan sebelumnya dengan masing-masing tarikan sebanyak lima kali masing-masing. Pada saat selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kami berbaring didalam Gudang tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi M. IRSAN menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke pelanggannya yang sudah menunggu jembatan yang berjarak lebih kurang dua puluh meter dari rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh yang mengaku dari pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic bening diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,04 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Ardianto Syahputra Ais Ranto Bin Khoirul Sitorus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Ardianto Syahputra Ais Ranto Bin Khoirul Sitorus tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic bening diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan Berat Bersih 0,04 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. , dan Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Prp

